

# Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Sudah Mencapai Taraf Memprihatinkan

Brenda Anastadhea Ayundira

Isu lingkungan merupakan isu yang sangat luas dikarenakan menyangkut aspek yang beraneka ragam. Beberapa isu yang sedang terjadi saat ini ialah mengenai sampah laut, pencemaran air, dan polusi udara. Namun, permasalahan lingkungan hidup yang menjadi fokus saat ini ialah mengenai kebakaran hutan sebagai salah satu kasus pengerusakan lingkungan hidup yang dari dulu hingga saat ini masih belum selesai dituntaskan. Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon<sup>1</sup>. Kerusakan yang dialami oleh suatu negara akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap negara tersebut. Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki hutan cukup luas. Hutan memiliki manfaat sebagai paru-paru dunia, mencegah erosi dan banjir, serta dapat menjaga kesuburan tanah. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.<sup>2</sup>

Hutan memiliki fungsi klimatologis untuk mengatur iklim global dan menjaga siklus perubahan cuaca. Selain itu, hutan juga memiliki fungsi hidrologis untuk menjaga daerah resapan air, menjaga persediaan dan ketersediaan air.<sup>3</sup> Hutan seharusnya dijaga secara optimal dengan memperhatikan manfaat yang akan diperoleh sehingga kelestarian lingkungan hidup tidak terganggu.

Hutan dari segi ekonomis, merupakan tempat menanam modal yang sangat menguntungkan dalam bentuk Hak Pengusaha Hutan atau HPH.<sup>4</sup> Kebakaran hutan terjadi karena manusia berupaya untuk membuka hutan menjadi Hutan Tanaman Industri atau HTI, perkebunan, dan pertanian. Penyebab lain kebakaran hutan disebabkan adanya pemanasan global dan seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim seperti kemarau ekstrim yang berkepanjangan.

Indonesia mengalami kerugian akibat kebakaran hutan, bukan hanya negara secara umum, tetapi warga Indonesia juga terkena dampak dari kebakaran hutan tersebut. Dampak yang paling dirasakan ialah asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan sangat mengganggu, misal jarak pandang menjadi berkurang, polusi udara semakin meningkat, hingga mengganggu kesehatan penduduk yang menyebabkan aktivitas penduduk menjadi terhambat.

Salah satu contoh kebakaran hutan yang terjadi belakangan ini ialah kebakaran di Kabupaten

Pelalawan, Riau pada tanggal 7 September 2019 yang melanda 4,25 ha tanah. Lahan yang diketahui dimiliki oleh PT. Adei Plantation and Industry, yang merupakan anak perusahaan dari Kuala Lumpur Kepong Berhad, Malaysia, telah disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di area tersebut. Terdapat papan indeks api yang tertancap di lahan tersebut dan tertulis empat indikator dalam papan tersebut, yaitu aman, waspada, siaga, dan bahaya. Diketahui bahwa Riau masuk dalam kategori antara waspada dan siaga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun secara pasti, dampak yang diakibatkan dari kebakaran yang terjadi di Riau tersebut ialah kabut asap yang terus melanda Riau hingga saat ini dan kerugian oleh perusahaan dari segi produksi ditaksir sebesar Rp150 juta, kemudian kerugian untuk upaya pemadaman sekitar Rp150 juta hingga Rp180 juta, serta biaya operasional yang mesti dikeluarkan untuk 120 petugas yang melakukan pemadaman. Tentunya hal ini sangat meresahkan pemerintah dan masyarakat yang ada di sekitar Riau.<sup>5</sup>

Beberapa upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh masyarakat di sekitar lingkungan hutan. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan dengan membentuk Sub Direktorat Kebakaran Hutan dan Lembaga non struktural berupa Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (Pusdalkarhutnas), Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan

Daerah (Pusdalkarhutda), Satuan Pelaksana (Satlak), dan brigade-brigade pemadam kebakaran hutan di masing- masing Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI);

2. Melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, serta penanggulangan kebakaran hutan;
3. Melengkapi perangkat keras berupa peralatan pencegah dan pemadam kebakaran hutan;
4. Melakukan pelatihan pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan;
5. Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai Apel Siaga pengendalian kebakaran hutan;
6. Pemberian pembekalan kepada pengusaha (HPH, HTI, perkebunan dan transmigrasi), Kepala Wilayah (Kanwil) Kementerian Kehutanan dan jajaran.<sup>6</sup>

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”
- Pasal 108 UUPPLH : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
- Pasal 69 ayat (2) UUPPLH : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing”. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan

maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya”.

Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas sebagai efek jera bagi pelaku usaha atau masyarakat yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan. Pemberian sanksi hukum yang berat dan tegas dengan tanpa memihak kepada para penjahat lingkungan merupakan hal yang harus menjadi perhatian untuk menegakkan hukum di Indonesia dikarenakan lingkungan merupakan sistem yang sangat kompleks yang menyangkut sejumlah komponen, seperti flora, fauna, lahan, perairan dan lain-lain yang dalam penanganannya menghendaki sistem peradilan adhoc dan harus melibatkan ahli dari berbagai bidang terkait. Penjahat lingkungan yang telah terbukti bersalah melalui proses peradilan yang terbuka dan transparan, perlu disampaikan secara transparan dalam berbagai bentuk media massa untuk memberikan efek jera kepada para pelaku atau calon pelaku kejahatan lingkungan pembakaran hutan.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Murhaini , Suriansyah. *Hukum Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm.26.

<sup>2</sup> Yusuf, Abdul Muiz, *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011, hlm.2.

<sup>3</sup> Keraf, Sonny. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm.10

<sup>4</sup> Arief, Arifin. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm.11

<sup>5</sup> Tim CNN Indonesia. “Jejak Panas nan Membara Perusahaan Sawit Malaysia di Riau.” *CNN Indonesia*. Berita Peristiwa CNN Indonesia 14 September 2019. Web. 14 September 2019

<sup>6</sup> Suryani, Anih Sri. *Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2012, hlm.67.

<sup>7</sup> Op.Cit. hlm. 71; Teguh, Isa Widodo, *Degradasi Lingkungan Hidup*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2003, hlm.20.